



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Firdaus, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelapa Gading RT 001 RW 004, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/ADV-FIR/Pdt/SLP/XI/2023 tanggal 10 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 November 2011 di bawah register nomor 688/SKK/XI/2023/PN Bls, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha tanggal 11 Januari 2013 yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -. Dan Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023;
2. Bahwa awal menjalani hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga besar Tergugat. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1 (P) lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 02 Oktober 2009 (14 tahun);
2. Anak 2(L) lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 12 Januari 2011 (12 tahun);
3. Anak 3 (P) lahir di Bagan Siapiapi, tanggal 08 Januari 2015 (8 tahun);
3. Bahwa setelah lahir anak yang ketiga pada tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat dari awal Perkawinan mempunyai kebiasaan buruk karena sering meminum minuman keras hingga mabuk dan hal ini dilakukan oleh Tergugat tiap hari sehingga membuat perilaku Tergugat terhadap Penggugat menjadi bersikap kasar, bahkan sikap kasar tersebut pernah dilakukan Tergugat dengan cara menendang Penggugat disaat hamil anak pertama, dan sekitar pada tahun 2013 Penggugat pernah juga dapat perlakuan kasar dari Tergugat dengan cara meludah wajah serta menampar wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak keributan hebat terjadi pada akhir tahun 2018, Tergugat mengusir dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah dengan ancaman bahwa kalau Penggugat tidak pergi dari rumah, Tergugat akan melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Dengan rasa takut Penggugat dengan membawa seorang anak yang nomor tiga yang bernama Anak 3 pergi keluar rumah dan berangkat ke Bagan Siapiapi. Sejak kepergian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama lagi (5 tahun);
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah dan sudah lima tahun (5 tahun) berpisah dan tidak hidup bersama lagi, Penggugat mengetahui Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera. Untuk itu tentunya harus ada dalam rumah tangga itu saling hormat menghormati, amanah dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, namun hal ini bertolak belakang sebagaimana di alami dan dirasakan oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Bengkalis;
7. Bahwa karena tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemudian menjadi alasan Perceraian sudah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Huruf b, f tentang Perkawinan:

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Jakarta dan bekerja di Perusahaan PT. Sumber Abadi Shoes sebagai Accounting. Oleh karenanya terkait Hak Asuh Anak, Penggugat hanya bisa dan mampu menjaga serta membiayai hidup anak satu orang saja dan Penggugat berkeinginan dan berharap kepada Majelis Hakim, bahwa anak yang bernama Anak 3 yang sekarang tinggal bersama Penggugat diasuh oleh Penggugat. Kemudian dua (2) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang sekarang tinggal bersama Tergugat di Asuh dengan sebaik-baiknya oleh Tergugat. Dan apabila suatu saat nanti ketika Penggugat berkeinginan mau menjumpai dua (2) orang anak yang di Asuh oleh Tergugat sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Tergugat tidak boleh melarang dan menghalanginya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- A. Primer
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Hak Asuh satu (1) orang anak yaitu:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak 3, Perempuan, umur 8 Tahun;
Kepada Penggugat;
Dan Hak Asuh dua (2) orang anak yaitu:

1. Anak 1, Perempuan, umur 14 Tahun;
2. Anak 2, laki-laki, umur 12 Tahun;

kepada Tergugat;

4. Mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Membebankan biaya yang timbul dari Perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat secara sah dan patut berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis melalui mekanisme surat tercatat, berdasarkan risalah panggilan I tanggal 14 November 2023, risalah panggilan II tanggal 14 Desember 2023, dan risalah panggilan III tanggal 21 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Selain itu, Tergugat telah pula mengirimkan surat tertanggal 28 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor - atas nama pasangan suami istri, Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI JEFRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 dan setelah pernikahan, keduanya tinggal di Kudap bersama dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat pernah bercerita bahwa dirinya sempat diusir dari rumah oleh Tergugat;
 - Bahwa saat ini, anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat, sementara anak ketiga tinggal bersama Penggugat di Jakarta;
2. SAKSI SUTRISNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Kudap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 dan setelah pernikahan, keduanya tinggal di Kudap bersama dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dua kali pisah rumah dan yang kedua pada tahun 2018 dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa pemicu keributan dalam rumah tangga keduanya adalah kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi;
 - Bahwa Saksi pernah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat mencoba untuk mendamaikan, namun Tergugat tidak mau;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jakarta bersama anak ketiga sementara anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat di Selatpanjang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2008 dengan tata cara kepercayaan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023 (Bukti P-2);
- Bahwa sejak pernikahan keduanya tinggal bersama dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu (Bukti P-3):
 - Anak 1 lahir di Bagan siapi-api tanggal 2 Oktober 2009;
 - Anak 2 lahir di Bagan siapi-api tanggal 12 Januari 2011;
 - Anak 3 lahir di Bagan siapi-api tanggal 8 Januari 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di Jalan Jenderal A. Yani RT/RW 001/001 Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal mana domisili Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diketahui bahwa: Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2008 dengan tata cara kepercayaan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023 (Bukti P-2). Hal mana perkawinan keduanya telah dilaksanakan sesuai dengan tata acara agamanya dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut telah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2008 dengan tata cara kepercayaan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 10 November 2023 (Bukti P-2). Hal mana sejak pernikahan keduanya tinggal bersama dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu (Bukti P-3):

- Anak 1 lahir di Bagan siapi-api tanggal 2 Oktober 2009;
- Anak 2 lahir di Bagan siapi-api tanggal 12 Januari 2011;
- Anak 3 lahir di Bagan siapi-api tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal mana berdasarkan keterangan Saksi Sutrisno pertengkaran tersebut terjadi karena sikap buruk Tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Terhadap permasalahan keduanya, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menunjukkan terdapat perselisihan secara terus menerus dan saat ini sudah tidak tinggal bersama. Hal tersebut menyebabkan tujuan perkawinan/berumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi tidak berwujud. Bahwa sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan, dan Tergugat telah meninggalkan rumah lebih dari dua tahun, sehingga Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memenuhi alasan dikabulkannya perceraian. Oleh karena itu petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memintakan penetapan hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 3 (Bukti P-4) kepada Penggugat dan dua orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 kepada Tergugat. Bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, menyebutkan “Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Rapat Kamar Perdata disebutkan bahwa “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan pertimbangan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu (Bukti P-3):

- Anak 1 lahir di Bagan siapi-api tanggal 2 Oktober 2009;
- Anak 2 lahir di Bagan siapi-api tanggal 12 Januari 2011;
- Anak 3 lahir di Bagan siapi-api tanggal 8 Januari 2015;

Pada saat ini anak 1 dan anak 2 tinggal bersama Tergugat sementara anak 3 tinggal bersama Penggugat. Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Jakarta sementara Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ditentukan:

- 1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang tua telah bercerai, hal itu tidak memutuskan kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya karena hubungan tersebut tidak hilang. Bahwa Majelis Hakim menilai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari kedua orang tuanya, dan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena tidak beralasan untuk memisahkan pengasuhan terhadap anak-anak para pihak, maka petitum ketiga Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dan kelima, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar mencatat dalam register perceraian yang sedang berjalan atau sebuah daftar untuk itu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya, dan menerbitkan Akta Cerai dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap hal perceraian wajib dilaporkan pula oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, pasal 40 ayat (2) berbunyi: berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melapor kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Para Pihak untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar diterbitkan kutipan akta perceraian. Oleh karena itu, petitum keempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat yang berada di pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk dicatat dalam register perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 14 November 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15